



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Nur Ichwansah Bin Dedi Suparman;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/21 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Manggar IX No.12 B RT.05/06 Kel.Tugu Utara.Kec.Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa Andi Nur Ichwansah Bin Dedi Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 329/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI NUR ICHWANSAH Bin DEDI SUPARMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,yang di dahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI NUR ICHWANSAH Bin DEDI SUPARMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah tahun 2016 nopol B-3080- UMK

Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

**Di kembalikan pada saksi Muhamad Ikhsan**

- 1 (satu) buah celurit.

- **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah arit

**DIPERGUNAKAN**

**DALAM PERKARA**

**LAIN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuiman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

primair ;

Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP,

subsidaire ;

Pasal 365 ayat (1) KUHP;

A.

D

## AKWAAN :

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDI NUR ICHWANSAH Bin DEDI SUPARMAN bersama-sama dengan pelaku anak Muhamad Jaya (dalam berkas terpisah), sdr.Soni (DPO), sdr.Rian (DPO)** pada hari minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 22.15 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Agung Tengah Raya Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,yang di dahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto pulang sehabis nonton bola dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah B-3080-UMK milik saksi Muhamad Ikhsan kemudian sekira jam 22.15 Wib di jalan Agung Tengah Raya Sunter Jakarta Utara tiba-tiba bertemu dengan terdakwa, bersama-sama dengan saksi muhamad Jaya (berkas perkara terpisah), sdr.Soni (DPO), dan sdr.Rian (DPO) dan teman-temannya yang lain kurang lebih semua berjumlah 16 orang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya memepet sepeda motor saksi Muhamad Ikhsan, dan terdakwa langsung menganyunkan celuritnya kearah saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto hingga mengenai saksi Ropiyanto. Sehingga sepeda motor yang di kemudikan saksi Muhamad Ikhsan dengan saksi Ropiyanto terjatuh, kemudian para saksi lari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi sekitar 9 orang lainnya langsung memegang saksi Muhmad ikhsan dan saksi Ropiyanto dan memukulinya,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku anak Muhammad jaya langsung menganyunkan celuritnya dari arah depan kearah kepala saksi Ropiyanto, dan mengenai helm saksi Ropiyanto, kemudian para saksi berusaha untuk melarikan diri kembali.

- Bahwa pada saat saksi muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto di pukuli oleh kawan-kawan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan menguasai sepeda motor Honda vario warna merah dengan nopol B-3080-UMK, kemudian terdakwa langsung memisahkan diri dari rombongan dan pulang kerumah untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Ikhsan dan saksi Ropiyanto mengalami luka-luka sebagaimana hasil Ver dari RS.Sukmul Sisma Medika No.44/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman atas pemeriksaan terhadap diri saksi Muhammad Ikhsan sebagai berikut ;

- Luka lecet di pangkal paha kanan ukuran 5 cm (lima centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kiri ukuran 7 cm (tujuh centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kanan ukuran 2 cm (dua centimeter) akibat trauma benda tumpul
- Dengan kesimpulan Valus Excovasi akibat trauma benda tumpul

- Dan berdasarkan hasil Ver dari RS.Sukmul Sisma Medika No.43/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman atas pemeriksaan terhadap diri saksi Ropiyanto sebagai berikut ;

- Luka lecet di samping mata kanan hingga kebawah mata kanan ukuran 10 x 0,2 cm (sepuluh kali nol koma dua centimeter)
- Luka lecet di hidung kanan ukuran 2 cm (dua centimeter)
- Luka lecet di bagian bawah dekat siku ukuran 4 x 0,5 cm (empat kali nol koma lima centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kiri ukuran 1 cm , 1,5 x 3 cm dan 2 cm (satu centimeter koma satu koma lima kali tiga centimeter dan dua centimeter) akibat trauma benda tumpul
- Dengan kesimpulan Valus Excovasi akibat trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Ikhsan dan saksi Ropiyanto selain mengalami luka-luka, saksi Muhammad ikhsan juga mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

## SUBSIDIAIR;

Bahwa ia terdakwa **ANDI NUR ICHWANSAH Bin DEDI SUPARMAN**, pada hari minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira pukul 22.15 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Agung Tengah Raya Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan**". Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto pulang sehabis nonton bola dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah B-3080-UMK milik saksi Muhamad Ikhsan kemudian sekira jam 22.15 Wib di jalan Agung Tengah Raya Sunter Jakarta Utara tiba-tiba bertemu dengan terdakwa, bersama-sama dengan saksi muhamad Jaya (berkas perkara terpisah), sdr.Soni (DPO), dan sdr.Rian (DPO) dan teman-temannya yang lain kurang lebih semua berjumlah 16 orang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya memepet sepeda motor saksi Muhamad Ikhsan, dan terdakwa langsung menganyunkan celuritnya kearah saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto hingga mengenai saksi Ropiyanto. Sehingga sepeda motor yang di kemudikan saksi Muhamad Ikhsan dengan saksi Ropiyanto terjatuh, kemudian para saksi lari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi sekitar 9 orang lainnya langsung memegang saksi Muhmad ikhsan dan saksi Ropiyanto dan memukulinya, kemudian pelaku anak Muhamad jaya langsung menganyunkan celuritnya dari arah depan kearah kepala saksi Ropiyanto, dan mengenai helm saksi Ropiyanto, kemudian para saksi berusaha untuk melarikan diri kembali.;
- Bahwa pada saat saksi muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto di pukuli oleh kawan-kawan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan menguasai sepeda motor Honda vario warna merah dengan nopol B-3080-UMK, kemudian terdakwa langsung memisahkan diri dari rombongan dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto mengalami luka-luka sebagaimana hasil VeR dari RS.Sukmul Sisma Medika No.44/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman atas pemeriksaan terhadap diri saksi Muhamad Ikhsan sebagai berikut ;

- Luka lecet di pangkal paha kanan ukuran 5 cm (lima centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kiri ukuran 7 cm (tujuh centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kanan ukuran 2 cm (dua centimeter) akibat trauma benda tumpul
- Dengan kesimpulan Valus Excovasi akibat trauma benda tumpul

- Dan berdasarkan hasil VeR dari RS.Sukmul Sisma Medika No.43/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman atas pemeriksaan terhadap diri saksi Ropiyanto sebagai berikut ;

- Luka lecet di samping mata kanan hingga kebawah mata kanan ukuran 10 x 0,2 cm (sepuluh kali nol koma dua centimeter)
- Luka lecet di hidung kanan ukuran 2 cm (dua centimeter)
- Luka lecet di bagian bawah dekat siku ukuran 4 x 0,5 cm (empat kali nol koma lima centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kiri ukuran 1 cm , 1,5 x 3 cm dan 2 cm (satu centimeter koma satu koma lima kali tiga centimeter dan dua centimeter) akibat trauma benda tumpul
- Dengan kesimpulan Valus Excovasi akibat trauma benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto selain mengalami luka-luka, saksi Muhamad ikhsan juga mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ;

- Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi Muhmad Ikhsan**, Di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 22.15 wib, ketika saksi sedang membawa sepeda motor Honda

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vario 125 tahun 2016 warna merah dengan nopol B-3080-UMK sedang berboncengan dengan saksi Ropiyanto di jalan umum daerah Sunter Jakarta Utara, tiba-tiba saksi di pepet oleh kawan-kawan terdakwa yang berjumlah lebih dari 10 orang dengan menggunakan motor dan membawa senjata tajam.;

- bahwa Saat itu terdakwa dari arah samping saksi langsung mengayunkan celuritnya kearah saksi dan mengenai saksi Ropiyanto, tapi saat itu saksi masih bisa melanjutkan laju sepeda motornya, hingga akhirnya saksi bersama saksi Ropiyanto terjatuh.

- bahwa Kemudian saksi bersama saksi Ropiyanto pergi meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya saksi ketangkap oleh kawan-kawan terdakwa dan akhirnya saksi dipukuli.

- Bahwa saat saksi pergi meninggalkan motornya dengan maksud menyelamatkan diri, namun motor saksi rupanya dibawa pergi oleh terdakwa saat itu.

- Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil VeR dari RS.Sukmul Sisma Medika No.44/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman.

**Saksi Ropiyanto**, Di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira jam 22.15 wib, ketika saksi sedang berboncengan motor Honda vario 125 tahun 2016 warna merah dengan nopol B-3080-UMK milik saksi Muhamad Ikhsan di jalan umum daerah Sunter Jakarta Utara, tiba-tiba saksi di pepet oleh kawan-kawan terdakwa yang berjumlah lebih dari 10 orang dengan menggunakan motor dan membawa senjata tajam.
- Saat itu terdakwa dari arah samping saksi langsung mengayunkan celuritnya kearah saksi dan mengenai saksi, tapi saat itu saksi Muhamad Ikhsan masih bisa melanjutkan laju sepeda motornya, hingga akhirnya saksi bersama saksi Muhamad Ikhsan terjatuh.
- Kemudian saksi bersama saksi muhamad ikhsan pergi meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya saksi ketangkap oleh kawan-kawan terdakwa dan akhirnya saksi dipukuli.
- Bahwa saat saksi Muhamad Ikhsan pergi meninggalkan motornya dengan maksud menyelamatkan diri, namun motor saksi rupanya dibawa pergi oleh terdakwa saat itu.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil VeR dari RS.Sukmul Sisma Medika No.43/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman. Serta selain luka-luka yang dialami saksi, saksi Muhamad Ikhsan juga mengalami kerugian kehilangan sepeda motornya senilai Rp.18.000.000

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa **ANDI NUR ICHWANSAH Bin DEDI SUPARMAN** di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dengan benar saat itu terdakwa sedang bersama sdr.Muhamad Jaya (berkas terpisah), sdr.Soni (DPO) dan teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, sedang menunggu suporter klub bola Persija jakarta di daerah Sunter. Kemudian saat itu sdr.Muhamad Jaya mendadak melihat saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto yang merupakan suporter Persija lewat dekat mereka, kemudian terdakwa bersama teman- temannya mengejar saksi Muhamad ikhsan dan saksi Ropiyanto yang sedang boncengan sepeda motor.
- Bahwa benar saat itu terdakwa langsung memepet sepeda motor milik saksi Muhamad Ikhsan dan langsung menganyunkan celuritnya, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saksi Muhamad Ikhsan jatuh, kemudian saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto berlari meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Ikhsan dan membawa pergi.
- bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 16.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa, dan sdr.Kopok (DPO) di Balai Rakyat daerah Koja. Maksud dan tujuan saksi berrtemu dengan terdakwa dan sdr.Kopok (DPO) adalah hendak menawarkan sepeda motor milik saksi Muhamad Ikhsan untuk di jual seharga Rp.3.000.000.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah tahun 2016 nopol B-3080- UMK Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celurit.;
- 1 (satu) buah arit ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan, surat, keterangan terdakwa dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian serta didukung pula oleh barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 jo pasal 184 ayat (1) huruf d jo pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, telah diperoleh adanya alat bukti yang sah berupa petunjuk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah majelis pada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: **PRIMAIR : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 365 ayat (1) KUHP** Karena dakwaan sadalah dakwaan Subsideritas, maka majelis hakim akan menguraikan unsur dakwaan yang terbukti yakni dakwaan **PRIMAIR : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,yang di dahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

## URAIAN UNSUR

ad.l. "**Unsur Barang siapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANDI NUR ICHWANSAH Bin DEDI SUPARMAN** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur " *Barang siapa* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. " **Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,yang di dahului di sertai atau di ikuti dengan kekerasan di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

berawal ketika saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto pulang sehabis nonton bola dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah B-3080-UMK milik saksi Muhamad Ikhsan kemudian sekira jam 22.15 Wib di jalan Agung Tengah Raya Sunter Jakarta Utara tiba-tiba bertemu dengan terdakwa, bersama-sama dengan saksi muhamad Jaya (berkas perkara terpisah), sdr.Soni (DPO), dan sdr.Rian (DPO) dan teman-temannya yang lain kurang lebih semua berjumlah 16 orang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya memepet sepeda motor saksi Muhamad Ikhsan, dan terdakwa langsung menganyunkan celuritnya kearah saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto hingga mengenai saksi Ropiyanto. Sehingga sepeda motor yang di kemudikan saksi Muhamad Ikhsan dengan saksi Ropiyanto terjatuh, kemudian para saksi lari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi sekitar 9 orang lainnya langsung memegang saksi Muhmad ikhsan dan saksi Ropiyanto dan memukulinya, kemudian pelaku anak Muhamad jaya langsung menganyunkan celuritnya dari arah depan kearah kepala saksi Ropiyanto, dan mengenai helm saksi Ropiyanto, kemudian para saksi berusaha untuk melarikan diri kembali.

Bahwa pada saat saksi muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto di pukuli oleh kawan-kawan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil dan menguasai sepeda motor Honda vario warna merah dengan nopol B-3080-UMK, kemudian terdakwa langsung memisahkan diri dari rombongan dan pulang kerumah untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan senjata tajam jenis celurit.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto mengalami luka- luka sebagaimana hasil Ver dari RS.Sukmul Sisma Medika No.44/VER/RSS/XII/2018 yang telah di

- Luka lecet di pangkal paha kanan ukuran 5 cm (lima centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kiri ukuran 7 cm (tujuh centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kanan ukuran 2 cm (dua centimeter) akibat trauma benda tumpul
- Dengan kesimpulan Valus Excovasi akibat trauma benda tumpul

Dan berdasarkan hasil Ver dari RS.Sukmul Sisma Medika No.43/VER/RSS/XII/2018 yang telah di tanda tangani oleh dr.Helmy Usman atas pemeriksaan terhadap diri saksi Ropiyanto sebagai berikut;

- Luka lecet di samping mata kanan hingga kebawah mata kanan ukuran 10 x 0,2 cm (sepuluh kali nol koma dua centimeter)
- Luka lecet di hidung kanan ukuran 2 cm (dua centimeter)
- Luka lecet di bagian bawah dekat siku ukuran 4 x 0,5 cm (empat kali nol koma lima centimeter)
- Luka lecet di lutut kaki kiri ukuran 1 cm , 1,5 x 3 cm dan 2 cm (satu centimeter koma satu koma lima kali tiga centimeter dan dua centimeter) akibat trauma benda tumpul
- Dengan kesimpulan Valus Excovasi akibat trauma benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Ikhsan dan saksi Ropiyanto selain mengalami luka- luka, saksi Muhamad ikhsan juga mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah)

Oleh karena semua unsur dakwaan primair yaitu : **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami tidak perlu lagi membuktikan unsur dakwaan Subsidiar.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah tahun 2016 nopol B-3080- UMK Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

**Di kembalikan pada saksi Muhamad Ikhsan;**

- 1 (satu) buah celurit.;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) buah arit ;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Korban mengalami luka-luka dan kehilangan sepeda motornya.
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dilakukan secara sadis pada diri saksi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat(2) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa: Andi Nur Ichwansah Bin Dedi Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya./sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum disertai dengan kekejaran di lakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang / lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 ( enam ) tahun;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda vario warna merah tahun 2016 nopol B-3080- UMK Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

**Di kembalikan pada saksi Muhamad Ikhsan;**

- 1 (satu) buah celurit.;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

1 (satu) buah arit ;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa tanggal 25 April 2019**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Chris Fajar Sosiawan, S.H., M.H. , Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh M LUTFI ANDRIAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chrisfajar Sosiawan,S.H,M.H**

**Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.**

**Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Chandra Wishan, SH.M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr